Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 15 No. 7 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

ANALISIS LITERATURE: BOLEHKAH UMAT ISLAM DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN NON-MUSLIM

Dedy Suhada[1], Ahmadi[2]
Universitas Islam Negeri Palangkara Raya

Email: Dedysuhada30@gmail.com, ahmadi@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract. *This article aims to analyze Islamic perspectives on whether Muslims may be led by non-Muslim leaders, using a literature study method. The study focuses on examining primary sources such as the Qur'an, Hadith, as well as the views of classical and contemporary scholars. In Islamic literature, the issue of leadership holds a very significant position as it directly relates to the well-being of the ummah. The findings show that there are differing opinions among scholars. Most classical scholars argue that Muslims are not allowed to be under the leadership of non-Muslims, citing reasons such as the protection of faith (‘aqidah) and the stability of the community. However, in the context of modern and pluralistic states, some contemporary scholars offer a more flexible view by considering principles of justice, professionalism, and collective benefit (maslahah). This article concludes that perspectives on non-Muslim leadership over Muslims are greatly influenced by the social, political, and cultural contexts of a society. Therefore, a wise and proportional understanding is highly needed in responding to this issue.*

Keywords: *Leadership, Non-Muslim, Islam, Literature Study, Scholars*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam mengenai boleh tidaknya umat Islam dipimpin oleh pemimpin non-Muslim dengan menggunakan metode studi literatur. Kajian ini berfokus pada penelusuran terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer yang relevan. Dalam literatur Islam, isu kepemimpinan memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian besar ulama berpandangan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan berada di bawah kepemimpinan non-Muslim, dengan alasan perlindungan aqidah dan stabilitas umat. Namun, dalam konteks negara modern dan pluralistik, sebagian ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, profesionalitas, dan maslahat bersama. Artikel ini menyimpulkan bahwa pandangan tentang kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang bijak dan proporsional sangat dibutuhkan dalam menanggapi persoalan ini.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Non-Muslim, Islam, Studi Literatur, Ulama

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 499
Prefix DOI: Prefix DOI: 10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 15 No. 7 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan elemen yang sangat vital dalam kehidupan umat manusia, terlebih dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai jabatan formal dalam struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah dan Masyarakat (Duryat, 2021). Seorang pemimpin ideal dalam pandangan Islam adalah sosok yang adil, amanah, berilmu, serta mampu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan umat (Lathiefah *et al.*, 2022).

Permasalahan mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin dalam masyarakat Muslim telah menjadi perbincangan panjang dalam sejarah Islam. Salah satu isu yang masih menjadi polemik hingga saat ini adalah pertanyaan mengenai boleh tidaknya umat Islam dipimpin oleh seorang non-Muslim. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis dan hukum Islam, tetapi juga dengan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Muslim yang semakin kompleks dan plural.

Dalam realitas kontemporer, khususnya di negara-negara dengan sistem demokrasi dan masyarakat multikultural seperti Indonesia, pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan. Di satu sisi, negara menjamin hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama untuk ikut serta dalam pemerintahan (Raharjo *et al.*, 2023). Namun di sisi lain, sebagian umat Islam masih mempertanyakan legitimasi kepemimpinan non-Muslim atas komunitas Muslim, dengan alasan perlindungan terhadap aqidah dan potensi konflik kepentingan.

Pandangan para ulama terhadap isu ini pun tidak tunggal. Sebagian besar ulama klasik secara tegas menolak kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam, dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan loyalitas internal umat (al-wala' lil muslimin). Mereka berpendapat bahwa pemimpin non-Muslim berpotensi membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Parawati, 2024). Namun demikian, dalam konteks negara bangsa modern, muncul pula pendapat dari ulama dan cendekiawan kontemporer yang lebih inklusif. Mereka menilai bahwa selama seorang pemimpin dapat menegakkan keadilan, menjamin hak-hak umat beragama, dan menjalankan pemerintahan yang amanah, maka latar belakang agama bukanlah satu-satunya kriteria yang mutlak (Hashril, 2024).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa isu kepemimpinan beda agama dalam Islam tidak dapat disikapi secara hitam putih. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber otoritatif Islam serta pandangan para ulama dari berbagai zaman untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

Artikel ini disusun dengan pendekatan studi literatur (library research), yang menelaah sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menggali dasar-dasar argumen dari masing-masing pandangan mengenai kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam, serta melihat relevansinya dalam konteks masyarakat pluralistik masa kini. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi intelektual bagi umat Islam dalam menyikapi persoalan kepemimpinan dengan cara yang bijaksana, proporsional, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber tertulis (Astuti *et al.*, 2024). yang membahas topik kepemimpinan dalam Islam, khususnya tentang boleh tidaknya umat Islam dipimpin oleh pemimpin non-Muslim. Penelitian ini tidak dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan, melainkan dengan membaca dan menelaah berbagai buku, artikel, jurnal, serta tulisan para ulama baik klasik maupun modern.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 15 No. 7 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Sumber-sumber utama dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta buku-buku yang membahas tentang kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari tulisan-tulisan ulama dan cendekiawan Muslim yang mudah diakses, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Pemilihan sumber disesuaikan dengan kemudahan akses dan pemahaman, agar proses penelitian dapat dilakukan secara efektif tanpa harus menguasai terlalu banyak literatur berat atau bahasa Arab secara mendalam.

Langkah-langkah dalam penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data melalui bacaan-bacaan yang relevan, kemudian memilah dan menganalisis isi dari bacaan tersebut. Setelah itu, penulis mencoba membandingkan berbagai pendapat dan menafsirkan maknanya agar bisa dipahami secara menyeluruh dan tidak lepas dari konteks zaman. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan, terutama ketika pemimpin yang dimaksud berasal dari agama yang berbeda. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas dan seimbang berdasarkan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan kepemimpinan dalam Islam, terutama menyangkut boleh atau tidaknya umat Islam dipimpin oleh seorang non-Muslim, merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan hukum agama, tetapi juga bersinggungan dengan aspek sosial, politik, serta realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini perlu dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan dalil-dalil syar'i, pendapat para ulama, serta situasi kekinian yang terjadi di tengah masyarakat.

Salah satu dalil utama yang sering dijadikan dasar bagi sebagian kelompok yang menolak kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam adalah firman Allah dalam Surah Al-Māidah ayat 51:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Māidah: 51).

Ayat ini secara tekstual tampak jelas melarang umat Islam untuk mengambil non-Muslim sebagai pemimpin. Namun, ketika ditinjau lebih dalam, para mufassir memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap ayat ini, tergantung pada pendekatan dan metodologi yang mereka gunakan. Ulama seperti Ibnu Katsir, misalnya, menafsirkan bahwa larangan ini muncul dalam konteks permusuhan antara umat Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, larangan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi peperangan dan pengkhianatan, bukan semata karena agama mereka (Acim *et al.*, 2023).

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Prof. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami kata "awliyā'" (Nur, 2024) dalam ayat tersebut secara kontekstual. Dalam tafsir Al-Misbah, beliau menyatakan bahwa "awliyā'" tidak selalu berarti pemimpin politik, tetapi lebih kepada teman setia, pelindung, dan sekutu dalam hal yang dapat membahayakan umat Islam. Dengan demikian, larangan tersebut bukan bersifat mutlak, tetapi tergantung pada konteks hubungan sosial-politik yang terjadi antara Muslim dan non-Muslim.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 15 No. 7 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Lebih lanjut, jika kita melihat pada Surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman:
لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. Al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini memberikan gambaran bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk menjalin hubungan yang baik dan adil dengan non-Muslim yang tidak memusuhi atau mengusir kaum Muslim dari tempat tinggalnya (Maulida., 2025). Ini menjadi landasan bagi sebagian ulama untuk menyatakan bahwa dalam kondisi damai dan tidak ada permusuhan, maka menjalin kerjasama, bahkan berada di bawah kepemimpinan non-Muslim bukanlah hal yang dilarang, selama tetap menjaga identitas dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam sejarah Islam, terdapat pula contoh menarik, yakni ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habsyah (Etiopia) karena tekanan dan penganiayaan yang mereka alami di Makkah (Alfatih, 2021). Saat itu, Habsyah dipimpin oleh seorang raja yang beragama Nasrani, yaitu Raja Najasyi, namun dikenal sebagai pemimpin yang adil (Pradesa, 2021). Nabi tidak mempermasalahkan keberadaan umat Islam di bawah kekuasaan Raja Najasyi, bahkan beliau memuji keadilannya dan mempercayakan keselamatan kaum Muslimin di bawah perlindungannya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan dan kemanusiaan, bahkan jika itu datang dari seorang non-Muslim.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis dan majemuk, sistem pemerintahan yang berlaku memberikan ruang yang sama kepada seluruh warga negara, tanpa memandang agama, untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam politik, ekonomi, dan sosial (Mustikasari 2024). Oleh karena itu, dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, kriteria pemimpin tidak hanya ditentukan oleh agama, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan, integritas moral, rekam jejak pelayanan publik, dan komitmen terhadap keadilan sosial.

Sebagian besar ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer berpendapat bahwa keadilan adalah syarat utama seorang pemimpin (Arrasyid et al., 2025), bukan semata-mata latar belakang agamanya. Jika seorang pemimpin non-Muslim dapat berlaku adil, jujur, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, maka kepemimpinannya dapat diterima secara syar'i dalam kondisi tertentu, apalagi jika tidak ada kandidat Muslim yang lebih layak secara moral dan kapabilitas.

Sebaliknya, jika seorang Muslim yang menjabat sebagai pemimpin namun terbukti zalim, korup, dan merugikan umat, maka justru keberadaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian..." (HR. Muslim)

Dari hadits ini, tampak jelas bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat harus dibangun atas dasar cinta, keadilan, dan kepercayaan, bukan hanya berdasarkan identitas agama semata.

Dengan demikian, melalui kajian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, serta realitas sosial-politik umat Islam, dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya umat Islam dipimpin oleh non-Muslim bukanlah persoalan yang bisa dijawab secara mutlak, melainkan harus dilihat dari konteks, niat, dampak, dan kondisi sosial politik yang melingkupinya. Islam mengajarkan umatnya untuk bertindak adil, bijaksana, dan tidak

Vol. 15 No. 7 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Dalam kehidupan berbangsa yang plural, keutuhan dan keharmonisan antar umat beragama harus menjadi pertimbangan utama demi terciptanya kehidupan yang damai dan penuh keberkahan.

KESIMPULAN

Isu mengenai boleh tidaknya umat Islam dipimpin oleh pemimpin non-Muslim merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dijawab secara hitam putih. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, di mana sebagian besar ulama klasik melarang karena alasan perlindungan aqidah dan loyalitas umat, sedangkan sebagian ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, profesionalitas, dan maslahat bersama. Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar perbedaan pendapat tersebut harus dipahami secara kontekstual, mengingat adanya dimensi historis dan sosial-politik yang melatarbelakanginya. Dalam konteks negara modern dan pluralistik seperti Indonesia, keadilan dan integritas menjadi faktor utama dalam menilai kelayakan seorang pemimpin, terlepas dari latar belakang agamanya. Dengan demikian, Islam tidak menutup kemungkinan bagi umatnya untuk hidup di bawah kepemimpinan non-Muslim, selama nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum tetap terjaga. Pemahaman yang bijaksana, proporsional, dan kontekstual sangat dibutuhkan agar umat Islam dapat menyikapi isu ini secara cerdas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ajaran Islam maupun keutuhan kehidupan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Acim, S. A., Sugiarto, F., & Hidayatulloh, S. (2023). Konsep Auliya Dalam Al-Maidah Ayat 51 dan 57: Pendekatan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, *5*(1), 102-122.

Alfatih, A. (2021). *Misi Rahasia Mush'ab bin Umair*. Al Azhar Fresh Zone Publishing.

Arrasyid, I. A., Iqbal, M., & Dalimunthe, R. M. (2025). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Dan Problematika Sosialya. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *3*(2), 820-827.

Astuti, M., Suryana, I., Rizki, M., Maharani, A. S., Susanti, F., Saputri, L. D., & Malik, A. R. (2024). Microteaching Sebagai Pusat Sumber Belajar. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *4*(5), 710-718.

Duryat, H. M. (2021). *Kepemimpinan pendidikan: Meneguhkan legitimasi dalam berkontestasi di bidang pendidikan*. Penerbit Alfabeta.

Hashril, A. H. W. B. A. (2024). Kewajiban Pemimpin Menurut Tafsir Surah Al Hajj Ayat 41 (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat).

Lathiefah, S. L., Priatna, O. S., & Tanjung, H. B. (2022). Peran pendidikan pandu dalam meningkatkan kepemimpinan peserta didik di Sekolah Pemimpin MA Hidayatullah Depok. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, *15*(1), 143-154.

Maulida, L., Mabarak, A. F. K., & Dasuki, A. (2025). Tafsir Fiqhiyah QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9 dalam Hukum Mengucapkan 'Selamat'pada Perayaan Non-Muslim. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, *3*(2), 603-614.

Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(3).

Nur, S. M. (2024). *Auliyā dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 51 dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Non Muslim (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Parawati, E. D. (2024). ANALISIS DAMPAK DAN KONTROVERSI PENERAPAN PERDA SYARIAT: Aceh Indonesia. *MAQASHID*, *7*(2), 1-12.

Vol. 15 No. 7 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Pradesa, D. (2021). Hijrah Ke Habasyah: Analisis Strategi Menghadapi Tantangan Dakwah. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Manajemen Dakwah*, *5*(02), 295-318.

Raharjo, S., Anindita, A., & Karim, A. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, *2*(2), 22-35.